MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN GARUT

Nadiya Salma Safitri[1], Devianti Yunita Harahap[2]
Akuntansi Perpajakan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
salma.safitri1574@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax service quality, and taxpayer environment on the tax compliance of MSME taxpayers in Garut Regency. This research employed a quantitative method with primary data obtained through the distribution of questionnaires. The questionnaires were distributed to 100 respondents of individual MSME taxpayers in Garut Regency, selected using the accidental sampling method. The data analysis techniques used include descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination. The results of the t-test indicate that taxpayer awareness and taxpayer environment have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax service quality does not significantly affect taxpayer compliance. The results of the F-test show that simultaneously the three independent variables have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The R^2 value of 0.623 indicates that the research variables contribute 62.3%, while the remaining 37.7% is influenced by other factors outside this study.

Keywords: Tax Awareness, Tax Service Quality, Taxpayer's Environment, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden WPOP UMKM di Kabupaten Garut yang dijadikan sampel dengan metode accidental sampling. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R2 sebesar 0,623 mengindikasikan bahwa variabel penelitian memeberikan kontribusi sebesar 62,3%, sisanya 37,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: ***Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak***

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80
Prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sosial. Dengan begitu, penerimaan dari sektor pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 mencapai 82,43%, sedangkan kontribusi dari penerimaan bukan pajak dan hibah tidak mencapai 18%. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, upaya pembangunan nasional akan terhambat. Oleh sebab itu, kepatuhan dari wajib pajak menjadi salah satu kunci penentu dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Jika dibandingkan sektor lain, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pembayar pajak potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Zulma, 2020). Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2023 terdapat 65,5 juta unit. Adapun data berdasarkan BPS, UMKM berkontribusi sebesar 61% atau senilai 9.580 triliun terhadap PDB (KemenkopUKM, 2024). Melihat hal tersebut, UMKM memiliki peranan yang penting sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Meskipun demikian, kontribusi pajak dari sektor UMKM ini masih relatif rendah dengan potensi yang ada. Direktorat Jenderal Pajak mencatat hingga tahun 2022, dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya terdapat 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP (Candra, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

(UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian daerah di Provinsi Jawa Barat. UMKM ini terpusat di Pulau Jawa, yang mana provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 20,56%, Jawa Timur sebesar 20,15%, dan Jawa Barat sebesar 15,39%, lalu untuk jumlah UMKM paling sedikit berada di Timur sebesar 1,62%. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai 641.639 unit dan salah satu kabupaten yang perekonomiannya didukung atau ditopang oleh sektor UMKM adalah Kabupaten Garut yang berada di posisi kelima dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Garut, jumlah UMKM di Garut yang terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) tiap tahunnya meningkat dengan rincian pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah UMKM Kab. Garut Tahun 2021 - 2024

Tahun	Jumlah	Berdasarkan Skala Usaha		
		Kecil	Mikro	Menengah
2021	4.277	256	3.963	58
2022	31.535	504	30.982	49
2023	38.132	290	37.814	28
2024	58.745	214	58.509	22

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang cukup pesat. Faktor yang mendorong tumbuh kembangnya sektor UMKM di Garut adalah potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku produk. Produk yang menjadi khas Garut, seperti dodol, dorokdok, burayot, domba Garut, kerajinan kulit dan lainnya menjadi modal kuat dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, Garut juga dikenal sebagai salah satu kota wisata di Jawa Barat dengan destinasi alam mulai dari pantai, gunung, kolam air panas, dan tempat wisata lainnya. Hal ini turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya di bidang kuliner, oleh-oleh, penginapan, dan jasa pariwisata. Arus wisatawan yang datang ke Garut menciptakan permintaan yang konsisten terhadap produk dan layanan lokal, sehingga menjadi peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berbeda dengan jumlah UMKM pada tabel 1, jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Garut yang melaporkan SPT dari tahun 2021 – 2024 tiap tahunnya menurun, hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Garut tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

diri atau usahanya sebagai WP, tidak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut ini masih rendah. Rincian dari jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Garut disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2 Jumlah WP UMKM Lapor SPT di KPP Pratama Garut Tahun 2021 - 2024

Tahun	Jumlah UMKM
2021	3.227 unit
2022	3.156 unit
2023	2.205 unit
2024	1.933 unit

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disaat meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya merupakan sebuah masalah dan tantangan bagi otoritas pajak. Berdasarkan konsep teori atribusi menurut Robbins & Judge (2015) menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku orang lain akan berusaha mengidentifikasi sumber penyebab perilaku tersebut, apakah penyebabnya dari faktor internal atau eksternal.

Salah satu unsur internal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP adalah kesadaran WP itu sendiri. Ketika seorang WP sadar akan peraturan pajak yang berlaku, memahaminya, mematuhinya dan bertekad untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat dikatakan orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya (Nugroho, 2021). Tanpa kesadaran yang muncul dari diri WP itu sendiri, kepatuhan tidak akan dapat terealisasi, mengingat kesadaran adalah pondasi awal yang membentuk tindakan WP dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Faktor dari sisi eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Pelayanan pajak merupakan upaya atau tindakan yang dijalankan otoritas pajak guna memberikan layanan kepada WP untuk memudahkan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan dapat dinilai dengan cara membandingkan antara harapan atau ekpektasi wajib pajak dengan penilaian mereka terhadap kinerja nyata dari penyedia layanan (Pratama, 2023).

Faktor lain dari sisi eksternal yang turut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan wajib pajak. Lingkungan merupakan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar individu dan dapat memberikan makna maupun pengaruh tertentu terhadap individu (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pada dasarnya, individu yang berada dalam lingkungan yang memberikan apresiasi positif terhadap suatu tindakan cenderung terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, lingkungan memiliki peran dalam membentuk perilaku saling meniru di masyarakat. Apabila seseorang berada di lingkungan yang patuh terhadap pajak, maka hal itu dapat memengaruhi wajib pajak lainnya untuk lebih menyadari dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemilihan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan lingkungan wajib pajak didasari pada pertimbangan bahwa ketiganya mencerminkan faktor internal maupun eksternal yang saling melengkapi. Kesadaran wajib pajak merepresentasikan aspek internal individu terkait kepatuhan sukarela, sementara kualitas pelayanan pajak dan lingkungan wajib pajak mencerminkan pengaruh eksternal yang berasal dari otoritas pajak maupun lingkungan sosial yang dapat mendorong kepatuhan. Selain itu, variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak juga dianggap mencakup beberapa dimensi dari variabel lain, seperti pengetahuan pajak, pemahaman pajak, serta modernisasi administrasi perpajakan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan terkait ketiga variabel independen tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks UMKM di Kabupaten Garut. Selain itu, subjek dalam penelitian ini lebih berfokus pada UMKM Orang Pribadi karena jumlahnya yang lebih banyak dalam hal omzetnya kurang dari 4,8 Miliar setahun.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta membandingkan penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang bervariatif dan muncul inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian. Hal tersebut

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

memunculkan pertanyaan serta permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk menentukan konsistensi jika diterapkan di lingkungan yang berbeda. Berdasarkan uraian yang telah dijelasakan, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan riset terkait masalah tersebut dengan judul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Garut"**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider di tahun 1958 dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami tingkah laku seseorang berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor penentu perilaku seseorang dapat bersumber dari dalam diri yang dapat dikontrol sendiri seperti karakter, watak dan sikapnya atau berasal dari luar berupa tekanan lingkungan, kondisi tertentu dan situasi khusus yang memengaruhi tindakan individu.

Dalam penelitian ini, faktor internal yang memengaruhi perilaku tersebut tercermin pada kesadaran wajib pajak, sedangkan dari faktor eksternalnya ialah kualitas pelayanan pajak yang diberikan fiskus pada wajib pajak dan lingkungan wajib pajak berada. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong seseorang atau WP pada saat mengambil sebuah keputusan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Pada teori ini terdapat tiga faktor yang menjadi penentu niat seseorang dalam bertindak, yaitu:

1. *Attitude toward the behavior / behavior belief*:
   Dalam melakukan suatu tindakan, seseorang akan memiliki keyakinan mengenai konsekuensi yang akan diterima dari perilakunya, lalu hasi prediksi tersebut akan menentukan tindakan selanjutnya. Konsep ini berkenaan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu yang mempunyai kesadaran perpajakan akan meyakini pentingnya pajak sebagai penunjang penyelenggaraan negara.
2. *Subjective norm*
   Dalam melakukan suatu tindakan, seseorang memiliki kepercayaan akan ekspektasi sesuai norma dari lingkungan sekitarnya dan dorongan untuk memenuhi ekspektasi atau harapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan lingkungan wajib pajak, yang mana dukungan atau tekanan dari keluarga, teman, rekan usaha, atau masyarakat sekitar akan memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajak.
3. *Perceived behavioral control*
   Komponen ini berkaitan dengan kualitas pelayanan pajak, karena ketika pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak bersifat mudah, cepat, informatif, dan ramah, maka wajib pajak merasa bahwa proses pemenuhan kewajiban pajaknya berada dalam kendali dan kemampuannya. Pelayanan yang berkualitas mengurangi hambatan dan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak memiliki pemahaman, pengetahuan, dan secara sukarela menjalankan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki, maka akan semakin baik pula penguasaan dan implementasi terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga bisa mendorong untuk meningkatnya rasa kepatuhan (Listiyowati et al., 2021). Wajib pajak dianggap memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memiliki pandangan positif terhadap pajak, mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, menunjukkan sikap patuh, serta telah menerima sosialisasi atau penyuluhan yang cukup. Jika wajib pajak menyadari betapa

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pentingnya fungsi perpajakan dalam mengembangkan perkeonomian, maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak ialah sebuah kegiatan memberikan bantuan kepada pihak lain dengan metode tertentu yang membutuhkan kepekaan serta hubungan antar individu, sehingga dapat menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan dapat dinilai melalui perspektif wajib pajak dengan membandingkan antara layanan yang aktual mereka dapatkan dengan ekspektasi layanan yang diinginkan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan publik diukur berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Aspek kualitas ini meliputi berbagai dimensi yang menggambarkan kapabilitas penyelenggara layanan agar terpenuhinya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat secara optimal (Rahmatullisa et al., 2024).

H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan merupakan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar individu dan dapat memberikan makna maupun pengaruh tertentu terhadap individu (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Lingkungan dapat tercermin melalui interaksi antarindividu yang mendorong terciptanya keterbukaan dalam suatu kelompok. Dalam konteks kepatuhan pajak, keterbukaan tersebut berkaitan dengan kesediaan individu untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak serta perilaku mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya, individu yang berada dalam lingkungan yang memberikan apresiasi positif terhadap suatu tindakan cenderung terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, lingkungan memiliki peran dalam membentuk perilaku saling meniru di masyarakat.

H3: Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti kondisi dimana wajib pajak mematuhi tanggung jawab perpajakannya tanpa melanggar atau menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku (Hidayah, 2022). Pada hakikatnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk menaati regulasi yang dianggap sejalan dan konsisten dengan prinsip-prinsip internal mereka. Menurut Mumu et al. (2020) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai situasi ketika WP mengerti atau berusaha memahami keseluruhan aturan perpajakan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, melengkapi dokumen pajak dengan akurat dan transparan, menghitung jumlah pajak terutang secara akurat dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang sifatnya asosiatif. Pendekatan asosiatif dimaksudkan untuk menelaah hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian menggunakan data primer yang didapat dengan penyebaran kuesioner kepada responden secara *online* melalui Google Form dan secara *offline* dengan mendatangi langsung ke tempat usaha para UMKM. Data jawaban responden selanjutnya diolah menggunakan *softaware* SPSS dengan berbagai uji.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah UMKM Orang Pribadi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Garut dengan kriteria skala usaha mikro dan kecil atau yang ber-omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun, yaitu sebanyak 23.238 unit. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan jenisnya

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

adalah *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dan memenuhi kriteria, maka dapat dijadikan sebagai responden. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel, dan didapatkan hasil sebanyak 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0,689	0,195	Valid
X1.2	0,780	0,195	Valid
X1.3	0,772	0,195	Valid
X1.4	0,795	0,195	Valid
X1.5	0,741	0,195	Valid
X1.6	0,724	0,195	Valid
X1.7	0,782	0,195	Valid
X1.8	0,752	0,195	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)			
X2.1	0,727	0,195	Valid
X2.2	0,766	0,195	Valid
X2.3	0,779	0,195	Valid
X2.4	0,812	0,195	Valid
X2.5	0,819	0,195	Valid
X2.6	0,883	0,195	Valid
X2.7	0,878	0,195	Valid
X2.8	0,728	0,195	Valid
X2.9	0,730	0,195	Valid
X2.10	0,737	0,195	Valid
Lingkungan Wajib Pajak (X3)			
X3.1	0,657	0,195	Valid
X3.2	0,722	0,195	Valid
X3.3	0,720	0,195	Valid
X3.4	0,681	0,195	Valid
X3.5	0,742	0,195	Valid
X3.6	0,740	0,195	Valid
X3.7	0,678	0,195	Valid
X3.8	0,706	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Y.1	0,648	0,195	Valid
Y.2	0,759	0,195	Valid
Y.3	0,874	0,195	Valid
Y.4	0,864	0,195	Valid
Y.5	0,876	0,195	Valid
Y.6	0,816	0,195	Valid
Y.7	0,760	0,195	Valid

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Y.8	0,687	0,195	Valid
Y.9	0,678	0,195	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa keseluruhan butir pernyataan yang terkait dengan variabel dalam kuesioner penelitian memenuhi kriteria validitas, karena setiap butir tersebut menghasilkan nilai r hitung > r tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Item Pertanyaan	Nilai	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,891	8	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,931	10	0,60	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,852	8	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,911	9	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, semua item pernyataan dari keseluruhan variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60, maka semua item pernyataan kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

N		*Unstandardized Residual*
		100
Normal Parameters [a,b]	*Mean*	0,0000000
	Std. Deviation	3,48504617
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,082
	Positive	0,055
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,094

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai sig. sebesar 0,094 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	*VIF*
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,561	1,781
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,412	2,429
	Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,373	2,684

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Berdasarkan pengolahan data di atas, seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel-variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	0,023
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,307
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,798
	Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,386

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas, seluruh variabel memperoleh nilai signifikansi yang melebihi 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*
		B	*Std. Error*	*Beta*
1	(Constant)	5,966	2,133	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,214	0,086	0,206
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,125	0,076	0,158
	Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,579	0,113	0,518

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas dapat diperoleh persamaan analisis rehresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y= a + b1X1 + b2X2 + b2X3 + e$$
$$Y= 5,966 + 0,214X1 + 0,125X2 + 0,579X3 + e$$

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 9 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	(Constant)	5,966	2,133		2,797	0,006
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,214	0,086	0,206	2,498	0,014
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,125	0,076	0,158	1,645	0,103
	Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,579	0,113	0,518	5,128	< 0,001

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan uji t (X1) dengn nilai sig. 0,014 < 0,05 yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Hasil perhitungan uji t (X2) dengn nilai sig. 0,103 > 0,05 yang artinya variabel Kualitas Pelayana Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Hasil perhitungan uji t (X3) dengn nilai sig. 0,001 < 0,05 yang artinya variabel Lingkungan Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10 Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	*Regression*	2089,301	3	696,434	55,603	< 0,001[b]
	Residual	1202,409	96	12,525		
	Total	3291,710	99			

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas, nilai dari f hitung sebesar 55,603 yang berarti > 2,70 dan nilai signifikansi sebesar < 0,001 yang berarti < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dan Lingkungan Wajib Pajak (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of
1	0,797[a]	0,635	0,623	3,539

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,623 (62,3%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak mampu memengaruhi variabel dependent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Garut sebesar 62,3%, sementara sisanya sebesar 37,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil uji t memberikan hasil nilai t hitung 2,498 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,014 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut diterima.

Hasil tanggapan responden terkait kesadaran wajib pajak memperoleh total skor 2.872 dan persentase sebesar 71,8% yang tergolong baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar WPOP UMKM sudah menunjukkan kesadaran akan pajak yang baik. Indikator dengan pengaruh paling besar adalah pernyataan akan tetap membayar pajak meskipun tidak ditegur dan tidak ada pemeriksaan dari petugas pajak dengan persentase sebesar 76,4% yang mencerminkan *voluntary compliance*. Namun, persentase terendah terdapat pada pernyataan akan tetap berusaha membayar pajak meskipun kondisi keuangan sedang kurang baik, hal tersebut berkaitan dengan pajak yang bersifat memaksa.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor dari dalam diri sendiri yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lalu berdasarkan theory of planned behavior,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kesadaran wajib pajak berkaitan dengan behavior beliefs, yaitu keyakinan bahwa tindakan membayar pajak akan membawa dampak positif, seperti mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara bukan sebagai beban finansial. Keyakinan positif tersebut membentuk sikap dan niat untuk bertindak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak ini dapat diartikan sebagai rasa tahu akan perpajakan disertai dengan perasaan rela untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yadinta et al., 2018), (Meilina et al., 2023), (Le et al., 2024) dengan hasil kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018) dan Sata et al. (2022) yang hasilnya menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil uji t memberikan nilai t hitung 1,645 < 1,985 dan nilai signifikansi 0,103 > 0,05, maka kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut ditolak.

Hasil tanggapan responden tekait kualitas pelayanan pajak mendapatkan total skor 3.661 dan persentase sebesar 73,2% yang tergolong baik. Hal ini berarti sebagian besar WPOP UMKM merasakan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak sudah baik. Indikator dengan pengaruh paling besar adalah pernyataan dengan sistem perpajakan yang sudah modern, proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan fleksibel dengan persentase sebesar 76,6%. Namun, untuk persentase terendah terdapat pada pernyataan petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak. Hal-hal tersebut dapat dikaitkan dengan *theory of planned behavior* pada *perceived behavior control*, yaitu persepsi wajib pajak mengenai kemudahan dan dukungan yang memfasilitasi kepatuhan. Namun, tidak berpengaruhnya variabel ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem yang baik belum cukup kuat untuk mengubah niat atau perilaku kepatuhan. Hal ini diperkuat dengan kelemahan atas lambatnya respon petugas dan kesulitan teknis bagi wajib pajak yang sudah berumur. Selain itu, wajib pajak cenderung memandang pelayanan yang baik sebagai kewajiban dasar pemerintah yang memang harus dipenuhi, bukan sebagai insentif utama yang mendorong mereka untuk patuh dan jika terdapat kekurangan dalam pelayanan, maka hanya akan memicu keluhan dan tidak cukup kuat mengubah perilaku kepatuhan.

Hasil yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh tersebut dapat terjadi karena meskipun pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik, kualitas pelayanan tersebut tidak menjadi dasar atau tolak ukur wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Karena fiskus harus melayani semua wajib pajak dengan baik dan berdasarkan standar atau SOP yang telah ditentukan, maka wajib pajak patuh maupun tidak patuh akan merasakan pelayanan yang sama. Sehingga para responden lebih mengandalkan kesadaran pribadi atau dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dibandingkan sekedar pengalaman pelayanan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak belum sepenuhnya mampu mendorong WPOP UMKM untuk lebih patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghailina (2018), Sata et al. (2022), Wardani et al. (2024) yang menunjukkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Yadinta et al. (2018) dan Ardelia (2023) yang menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil uji t memberikan nilai t hitung 5,128 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut diterima.

Hasil tanggapan responden tekait lingkungan wajib pajak mendapatkan total skor 2.772 dan persentase sebesar 69,3% yang tergolong baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar WPOP UMKM berada di lingkungan akan pajaknya sudah baik. Indikator yang memiliki pengaruh paling besar adalah pernyataan memiliki prinsip untuk tetap patuh membayar pajak tanpa terpengaruh oleh orang lain dengan persentase sebesar 77,8%. Namun, persentase terendah terdapat pada pernyataan lingkungan sekitar akan mencela jika seseorang tidak taat pajak. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi faktor eksternal, yaitu pengaruh sosial dari orang-orang sekitar dapat mendorong dan menumbuhkan motivasi untuk selalu patuh. Adapun kaitannya dengan theory of planned behavior yaitu subjective beliefs yang mana wajib pajak akan bertindak sesuai ekspektasi atau norma di sekitarnya agar tidak dicela atau menyimpang. Ketika lingkungan sekitar mendukung untuk patuh pajak, maka wajib pajak akan menyesuaikan diri juga agar diterima secara sosial dan tidak menyimpang. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila wajib pajak berada di lingkungan yang patuh dalam membayarkan pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan terdorong untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. Lingkungan di sini dapat mencakup keluarga, teman, rekan kerja, komunitas, maupun sesama pelaku UMKM. Ketika lingkungan sosial memiliki budaya patuh pajak, maka individu yang berada dalam lingkungan tersebut akan lebih terdorong atau termotivasi untuk melakukan hal yang sama karena adanya pengaruh norma sosial, teladan, maupun tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan seseorang. Sebaliknya, apabila lingkungan kurang peduli terhadap kewajiban perpajakan, maka kecenderungan individu untuk tidak patuh juga akan lebih besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Annsalsabila (2024) yang menunjukkan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Meilina et al. (2023) dan Rafael & Agustina (2024) yang menunjukkan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil uji F memberikan nilai f hitung yang lebih besar dari f tabel, yaitu 55,603 > 2,70 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keempat (H4) yang menyatakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan lingkungan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut diterima.

Sejalan dengan teori atribusi bahwa kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui kombinasi faktor internal, yaitu kesadaran pajak dan faktor eksternal, yaitu pelayanan dan lingkungan pajak. Dalam kerangka theory of planned behavior, ketiga variabel tersebut secara bersamaan merepresentasikan tiga komponen utama pembentuk niat berperilaku, yaitu kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap, lingkungan wajib pajak mencerminkan norma subjektif, dan kualitas pelayanan pajak berhubungan dengan perceived behavioral control. Ketika ketiganya berjalan beriringan, terbentuklah niat yang kuat untuk berperilaku patuh pajak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan, namun ketika ketiganya digabungkan dalam satu model, terdapat kontribusi yang berarti dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi berbagai aspek internal dan eksternal. Ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dengan didukung pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang perpajakan dan memiliki sikap positif terhadap kewajiban tersebut, lalu mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak ketika sedang melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga memunculkan rasa percaya kepada instansi pajak, dan berada dalam lingkungan yang patuh terhadap pajak sehingga mendapat tekanan dan juga motivasi untuk patuh. Maka, ketika hal-hal tersebut dimiliki dan dirasakan oleh wajib pajak atau ketiga faktor tersebut berjalan beriringan, maka pada akhinya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut.
2. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut.
3. Lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut.
4. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayan pajak dan lingkungan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Garut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. DJP dapat meningkatkan program sosialisasi pajak secara lebih merata kepada seluruh pelaku UMKM tanpa memandang besar kecilnya usaha. Selain itu, para pelaku UMKM dapat berbagi

informasi, pengalaman dan saling mengingatkan sesama pelaku usaha agar lingkungan yang saling mendorong terbentuknya budaya patuh pajak.
2. DJP dapat membuat aplikasi perpajakan yang lebih *user friendly* disertai dengan pelatihan dan pendampingan mengenai sistem digital ini.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak, pemahaman pajak ataupun meniliti kualitas pelayanan pajak di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Annsalsabila, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta) (pp. 1–83).

Ardelia, K. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Berstatus BUMN).

Candra, S. A. (2024). Mengantar UMKM Naik Kelas, Beragam Fasilitas Pajak Diberikan Otoritas. News.Ddtc.Co.Id/. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805918/mengantar-umkm-naik-kelas-beragam-fasilitas-pajak-diberikan-otoritas

Ghailina, N. A. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ((Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). 3(2), 91–102.

Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan. In Repository.Uinjkt.Ac.Id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63338/1/muhammad sofwan hidayah-feb.pdf

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1(1), 50–54.

KemenkopUKM. (2024). KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA KERANGKA ACUAN KERJA Kegiatan ekonomi para pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu pada : a . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) Bab VI Pasal.

Le, T. N. T., Hai, Y. M. T., Thi, T. C., & Hong, M. N. T. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. Journal of Tax Reform, 10(2), 214–227. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165

Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Akuntansi Indonesia, 10(1), 41. https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59.

Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 1–16. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4334.

Meilina, P. E., Cholid Mawardi, M., Aminah Anwar, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2021). E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(01), 631–639. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 175. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Nugroho, V. L. O. T. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3(3), 958. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14877

Pratama, S. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN). Nucl. Phys., 13(1), 104–116.

Rafael, A., & Agustina, A. S. (2024). PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, SANSKI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM Andre. Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Manajemen, 1192, 304–317.

Rahmatullisa, S., Astuti, M., & Hidayat, H. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(3), 935–945.

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2015). Perilaku Organisasi. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.

Sata, B. M., Samrotun, Y. C., & Siddi, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 9(01), 28–40. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 11(1), 183–197. https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13

Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 5(02), 201–212. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170